



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Kompleks Pondok Pesantren Salafiyah-Syafi'iyah, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 20 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/07/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak bulan Juni 2020.
- b. Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain.
- c. Tergugat jarang berada di rumah dengan alasan kerja.
- d. Tergugat sering berkata kasar (membentak Penggugat).
- e. Tergugat pernah meminum minuman keras.
- f. Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat ;

4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan November 2020. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri ;

5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik di putus karena perceraian

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs.H.Abd.Rahim.T, tanggal 24 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri sejak tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan sejak bulan Juni 2020 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan namun tidak benar penyebab percekocokannya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena setiap minggu Tergugat selalu mengirim uang Rp350.000 melalui rekening Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain karena itu hanya sekedar chat-chat saja melalui Facebook;
- Bahwa mengenai Tergugat jarang di rumah karena Tergugat bekerja diluar ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa mengenai Tergugat kasar membentak Penggugat, karena saat itu Tergugat baru pulang kerja melihat dapur berantakan piring-piring kotor padahal Penggugat tetap ada di rumah maka akhirnya Tergugat Penggugat yang membersihkan dan mencuci piring;

- Bahwa benar Tergugat pernah minum minuman keras sampai mabuk tapi hanya sekali ;

- Bahwa benar Penggugat sering meninggalkan rumah Tergugat bekerja sebagai sopir bawa mobil pulang balik Palu-Gorontalo akan tetapi masih tetap kembali bahkan pada bulan Ramadhan Tergugat masih kumpul bersama Penggugat ;

- Bahwa Tergugat masih mencintai dan masih menginginkan hidup bersama membina rumah tangga dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Tergugat mengirim uang tapi tidak setiap minggu hanya sekali sebulan dan itupun untuk bayar HP Tergugat; dan tidak benar hanya chat-chat saja karena Penggugat sering melihat SMS di HP Tergugat janji ketemu dengan perempuan tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawabannya dan masih menginginkan hidup bersama dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/07/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2020;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat jarang berada di rumah dan pernah minum minuman keras;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 2 kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah
Tergugat;

Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang
tapi Penggugat tdk mau lagi kembali bersama Tergugat;

Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman baik dengan Penggugat sejak masih kuliah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat jarang berada di rumah dan pernah minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat karena Penggugat sering curhat ke saksi tentang keadaan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang di bulan Ramadhan tapi Penggugat tdk mau lagi rukun bersama Tergugat;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **SAKSI 3** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha bengkel, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kelurahan Talise, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2020;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat jarang ada di rumah dan pernah minum minuman keras;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat datang namun Penggugat tidak memperdulikan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat melalui telpon dan WA namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi 2. xxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kelurahan Talise, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi keponakan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2020;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang berada di rumah dengan alasan kerja dan Tergugat pernah minum minuman keras;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari keluarga tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat datang namun Penggugat tidak memperdulikan Tergugat;

- Bahwa orang tua saksi pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpecah ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak bulan Juni 2020, Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain dan jarang berada di rumah dengan alasan kerja, Tergugat sering berkata kasar (membentak Penggugat), Tergugat pernah minum minuman keras sehingga Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal selama 6 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu bahwa masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat tidak benar karena Tergugat tetap menafkahi Penggugat dan mengenai hubungan dengan wanita lain hanya sekedar chat-chat saja, tentang Tergugat jarang berada di rumah karena bekerja sebagai sopir selalu pergi bawa mobil Palu- Gorontalo, dan Tergugat tidak kasar hanya karena saat rumah berantakan, pada pokoknya Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (pazejeren) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (vide Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian dari saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (vide Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 13 Juli 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2020 karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan jarang berada di rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa bahkan telah terjadi perpisahan tempat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.Pa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Andi Sulfiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pengugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)